



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG

NOMOR: 101/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PENGAKTIFAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN  
SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE – KABUPATEN  
PANDEGLANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
PANDEGLANG LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8B Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020, menyatakan bahwa pelaksanaan pemungutan suara serentak yang ditunda karena terjadi bencana nonalam *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dilaksanakan pada tanggal 9 Desember 2020;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/pl.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020, menetapkan pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020 dimulai dari tahapan yang tertunda meliputi Pelantikan dan Masa Kerja Panitia Pemungutan Suara, Verifikasi Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan, Pembentukan dan Masa Kerja Petugas Pemutakhiran Data Pemilih....

Data Pemilih, dan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih, yang dimulai dari tanggal 15 Juni 2020.

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten pandeglang tentang Pengaktifan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Lanjutan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan  
Komisi....

Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615);

3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 258/PL.02-Kpt/01/KPU/VI/2020 tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan Tahun 2020;
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 100/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/VI/2020 Tentang Penetapan Pelaksanaan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Lanjutan Tahun 2020.

- Memperhatikan :
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 259/PP.04.2-SD/01/KPU/III/2020 tentang Penegasan Mekanisme Kerja Pelaksanaan Tahapan Pemilihan 2020 tertanggal 19 Maret 2020;
  2. Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 441/PL.02-SD/01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS) Pada Pemilihan Tahun 2020) tertanggal 12 Juni 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG TENTANG PENGAKTIFAN MASA KERJA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DAN SEKRETARIAT PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN SE - KABUPATEN PANDEGLANG PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN PANDEGLANG LANJUTAN TAHUN 2020.

KESATU : Pengaktifan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se - Kabupaten Pandeglang untuk Pemilihan Bupati

Dan....

Dan Wakil Bupati Kabupaten Pandeglang Lajutan Tahun 2020.

**KEDUA** : Pengaktifan Masa Kerja sebagaimana Diktum KESATU terdiri dari :

1. Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai Tahapan adalah tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.
2. Masa Kerja Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan sesuai Tahapan adalah tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan 31 Januari 2021.

**KETIGA** : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor 96/HK.03.1-Kpt/3601/KPU-Kab/III/2020 Tentang Penundaan Masa Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan dan Sekretariat Panitia Pemilihan Kecamatan Se-Kabupaten Pandeglang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati pandeglang Tahun 2020, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Pandeglang  
Pada Tanggal 15 Juni 2020

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Ttd

**AHMAD SUJAT**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN PANDEGLANG**

Kasubbag Hukum,

  
Devi Yustiadi

